



**PENANDATANGAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)**

ANTARA

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

Nomor : Un/04/F.II/KS.01,7/14121/2020

Nomor : B-1931 /Sti.20/1.1/OT.3/11/2020

Pada hari ini Senin, tanggal 30 November 2020, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di Bintan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag.,M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam hal ini bertindak selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, berkedudukan di Jalan HR Seobrantas, Km 15, Tuah Madani Pekanbaru, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Muhammad Faisal, M.Ag Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Lintas Barat Km. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Bintan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepakatan ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
------------------	----------------

2. Nota Kesepakatan ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (S1), Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (S1), Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (S1), Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (S1), Jurusan Pendidikan Guru PAUD (S1), dan Jurusan Pendidikan Agama Islam (S1) melalui:

1. Studi lanjut Mahasiswa dan Dosen;
2. Kerjasama penelitian;
3. Kerjasama publikasi;
4. Kerjasama pengembangan jurusan/program studi
5. Kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi
6. Pemagangan dosen;
7. Program perolehan kredit;
8. Pertukaran mahasiswa;
9. Pembimbingan riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
10. Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan sivitas akademika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
3. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Alamat : Jln HR Soebrantas No 155 Km. 15 Tuah Madani Pekanbaru 28293

Telepon : (0761) 561647

Fax. : (0761)561646

U.p : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Alamat : Jln Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Bintan 29132

Telepon : (0771) 4442607

Fax : (0771) 4442610

U.p : Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

4. Nota Kesepakatan yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Suska Riau



Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP.197407041998031001

PIHAK KEDUA,
Ketua STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 2006041005

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA